



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OTORITAS JASA KEUANGAN
DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**NOMOR: PRJ-33/D-01/2014
NOMOR: MOU-15/K/D5/2014**

**TENTANG
KERJA SAMA PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN
PENINGKATAN EFEKTIVITAS TATA KELOLA**

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga bulan September tahun dua ribu empat belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MULIAMAN D. HADAD**, selaku KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **MARDIASMO**, selaku KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), berkedudukan di Jalan Pramuka No. 33, Jakarta 13120, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mencrangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10).

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Sektor Jasa Keuangan adalah Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
2. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
3. Kerja Sama Peningkatan Kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Lembaga Jasa Keuangan serta masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Kerja Sama Penegakan Hukum adalah kegiatan untuk mengefektifkan pelaksanaan penegakan hukum di Sektor Jasa Keuangan.
5. Pendampingan Satuan Kerja adalah kegiatan perbantuan dalam rangka peningkatan efektivitas tata kelola di lingkungan PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengawasan sektor jasa keuangan dan peningkatan efektivitas tata kelola, melalui Nota Kesepahaman.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan kerja sama pengawasan sektor jasa keuangan dan peningkatan efektivitas tata kelola.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama pengawasan sektor jasa keuangan dan peningkatan efektivitas tata kelola.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan Kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan; dan
- c. Pendampingan Satuan Kerja.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu

Peningkatan Kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan

Pasal 3

Kerja sama Peningkatan Kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan dilakukan melalui kegiatan penyampaian informasi dan edukasi kepada Lembaga Jasa Keuangan dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penyampaian informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara langsung maupun melalui media lainnya, antara lain dalam bentuk kegiatan seminar, loka karya (*workshop*), dialog terbuka, pemuatan informasi dalam website, siaran atau konferensi pers bersama serta bimbingan teknis atau konsultasi.
- (2) Penyampaian informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan sasaran Lembaga Jasa Keuangan dan/atau masyarakat pada umumnya.

Pasal 5

PIHAK KEDUA membantu PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan bimbingan teknis atau konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Lembaga Jasa Keuangan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Lembaga Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 6

PIHAK KEDUA membantu pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara:

- a. penempatan sumber daya manusia pada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- b. pemanfaatan sarana dan/atau prasarana milik PIHAK KEDUA yang dioperasikan oleh pegawai PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

- (1) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan mempekerjakan Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA untuk bekerja pada PIHAK PERTAMA.
- (2) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Masa penugasan Pegawai PIHAK KEDUA yang dipekerjakan pada PIHAK PERTAMA disepakati untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan internal PIHAK KEDUA dan dapat diperpanjang yang didahului dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa penugasan.
- (2) Berakhirnya masa penugasan Pegawai yang dipekerjakan pada PIHAK PERTAMA terjadi apabila:
 - a. masa penugasan berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. PIHAK KEDUA melakukan pengakhiran penugasan, baik karena adanya promosi jabatan maupun alasan lain, yang didahului dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pengakhiran penugasan dan/atau yang bersangkutan tidak sedang menangani perkara; atau
 - c. PIHAK PERTAMA mengembalikan Pegawai dimaksud kepada PIHAK KEDUA, karena terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau tidak memenuhi target kinerja di PIHAK PERTAMA dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi.

- (3) Dalam hal sangat mendesak PIHAK KEDUA dapat menggantikan Pegawai yang dipekerjakan pada PIHAK PERTAMA dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi.

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi dalam rangka penegakan hukum.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama dalam pemberian bantuan ahli dalam rangka penegakan hukum.

Bagian Ketiga

Pendampingan Satuan Kerja

Pasal 10

Pendampingan Satuan Kerja dilakukan melalui kegiatan pemetaan permasalahan, pemberian rekomendasi dan tindak lanjut penerapan rekomendasi.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin efektifnya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK melakukan koordinasi melalui forum rapat koordinasi yang terdiri atas:
- a. rapat pimpinan; dan
 - b. rapat pejabat pengendali.
- (2) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihadiri oleh unsur Pimpinan PARA PIHAK untuk membahas arah dan strategi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Rapat pejabat pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diikuti oleh satu atau lebih:
- a. Deputi Komisioner dari PIHAK PERTAMA yang membawahkan:
 - 1) fungsi penyidikan dan kerja sama antar lembaga;
 - 2) fungsi pengelolaan keuangan, logistic dan system informasi;
 - 3) fungsi pengelolaan sumber daya manusia;
 - 4) fungsi pengawasan Perbankan;
 - 5) fungsi pengawasan Pasar Modal;
 - 6) fungsi pengawasan Industri Keuangan Non-Bank; dan
 - 7) fungsi audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas.

- b. Deputi dari PIHAK KEDUA yang membawahkan:
- 1) fungsi keinvestigasian;
 - 2) fungsi keakuntannegaraan; dan
 - 3) fungsi pengelolaan sumber daya manusia.
- (4) Rapat pejabat pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk membahas optimalisasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui analisis dan evaluasi.
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dari PARA PIHAK

Pasal 12

Untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia PARA PIHAK dilakukan melalui pendidikan/pelatihan, seminar, simposium maupun diskusi yang diselenggarakan bersama dan diikuti oleh sumber daya manusia PARA PIHAK.

Bagian Keenam

Sosialisasi Nota Kesepahaman

Pasal 13

- (1) PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi tentang Nota Kesepahaman ini dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Sasaran sosialisasi adalah jajaran PARA PIHAK dan pemangku kepentingan.

BAB IV

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 14

- (1) Pejabat penghubung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK;
 - b. Direktur Pengendalian Kualitas OJK;
 - c. Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur BPKP; dan
 - d. Direktur Investigasi BUMN dan BUMD BPKP.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V

TINDAK LANJUT

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan teknis dari nota kesepahaman ini ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menyusun perjanjian kerja sama dan/atau pedoman kerja berdasarkan permintaan tertulis dari salah satu pihak, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Pejabat Eselon 1 atau yang setingkat yang ditunjuk oleh pimpinan PARA PIHAK.
- (3) Untuk penyusunan perjanjian kerja sama dan/atau pedoman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat membentuk tim penyusun yang keanggotaannya terdiri dari wakil PARA PIHAK.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK atau salah satu PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Atas permintaan tertulis PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dapat mempekerjakan Pegawai PIHAK KEDUA untuk bekerja pada PIHAK PERTAMA selain untuk melaksanakan fungsi penyidikan di OJK.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 19

Apabila pada kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 20

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.


BAB VIII
PENUTUP

Pasal 21

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama, setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MARDIASMO

PIHAK PERTAMA,



MULIAMAN D. HADAD